

Problematika LGBT dalam Perspektif Pancasila dan Masyarakat

Anisa Maulina¹, Annisa Rahmah², Ardhiya Dwi Pangesti³

¹²³ Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University

Corresponding author's email: anisamaulina655@student.uns.ac.id; annisarhmh@student.uns.ac.id;

ardhiyadwipangesti27@student.uns.ac.id

Abstrak: Kelompok hak asasi LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) ini mulai didirikan di Indonesia pada tahun 1982. Sampai saat ini perbincangan masyarakat tentang LGBT masih berlanjut, bahkan persebaran LGBT yang semakin luas. Tentunya ini bukanlah hal yang wajar di Indonesia. Masyarakat menganggap LGBT merupakan hal yang tabu karena melanggar norma norma masyarakat, dimana perkawinan sejenis terjadi, dan perubahan gender dari yang sudah dikodratkan. Padahal manusia diciptakan untuk hidup berpasangan pasangan, wanita dan pria untuk melanjutkan keturunan. Dengan demikian LGBT ini merupakan sebuah penyimpangan terhadap nilai-nilai dan norma Pancasila khususnya pada sila pertama dan kedua. Meskipun demikian, penyimpangan ini tidak hanya datang begitu saja melainkan pada faktor yang mendorong terjadinya LGBT seperti pola asuh orang tua, pelecehan seksual, dan hal hal terlarang seperti narkoba.

Kata kunci: Faktor Pendorong; LGBT; Penyimpangan

1. Pendahuluan

Perkembangan kehidupan sosial manusia mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku masyarakat sekitar. Perubahan perilaku dapat memberikan dampak positif maupun negatif, sehingga dapat juga berdampak pada perubahan gaya hidup, budaya, dll. Salah satu dampak negatif dari perkembangan kehidupan bermasyarakat di Indonesia adalah penyakit LGBT. Perkembangan LGBT semakin meningkat setiap tahunnya, pelaku kekerasan LGBT berusia antara 15 hingga 28 tahun. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Istilah modern ini mengacu pada gabungan empat kelompok perilaku seksual dan identitas gender menyimpang yang dianggap bertentangan dengan kodrat dan menolak peraturan Tuhan. Maraknya fenomena LGBT telah menjadi perdebatan sosial. Menurut survei CIA tahun 2015 yang dipublikasikan di malaysia.com, komunitas LGBT di india menduduki peringkat ke-5 dunia setelah China, India, Eropa, dan Amerika. (Santoso, n.d.) Indonesia mempunyai populasi LGBT sebesar 3%, yang berarti dari 250 juta orang, 7,5 juta orang adalah LGBT atau lebih sederhananya, setiap 100 orang berkumpul di satu tempat, 3 orang adalah LGBT.

Permasalahan LGBT menimbulkan banyak pertentangan dalam masyarakat, antara pihak pro dan kontra. Perdebatan di antara keduanya pun kian memanas dan semakin luas. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa, LGBT merupakan *trend* atau *life style*

masyarakat modern. Namun, fenomena LGBT ini sudah jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, yang mana Pancasila merupakan pedoman hidup bagi Bangsa Indonesia. Untuk meminimalisir adanya fenomena LGBT ini, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang guna menyikapi kondisi kondisi hadirnya LGBT sebagai penyakit bagi masyarakat Indonesia. (Santoso, n.d.)

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Problematika LGBT dalam Perspektif Pancasila dan Masyarakat”

2. Perspektif Masyarakat Terhadap LGBT

Indonesia merupakan negara ke-5 terbesar di dunia setelah China, India, Eropa dan Amerika. Indonesia memiliki 3% penduduk LGBT, ini berarti dari 250 juta penduduk, 7,5 jutanya adalah LGBT atau lebih sederhananya dari 100 orang yang berkumpul di suatu tempat 3 diantaranya adalah LGBT. Terdapat pihak pro dan kontra dari masyarakat Indonesia terhadap penyakit LGBT yang semakin meningkat. Pandangan masyarakat bergantung pada latar belakang budaya, agama, kelompok sosial, media, keluarga, pergaulan sebaya, gender dan interaksi dengan individu LGBT. Faktor-faktor di atas sangat mempengaruhi tingkat penolakan dan penerimaan LGBT.

LGBT di Indonesia masih menjadi topik yang tabu, terutama dikalangan kelompok. Pemikirannya berdasarkan agama. Paling memfitnah perilaku dan orientasi seksual kelompok LGBT ini. MUI bahkan mengeluarkan fatwa yang menolak praktik silaturahmi tubuh dan pernikahan sesama jenis. Ada juga orang netral yang menerima status LGBT namun tidak melakukannya. Secara terbuka mendukung kegiatan LGBT. Kelompok ini menganggap semua orang punya hak untuk hidup, menjalankan haknya sebagai manusia, tapi tetap saja mempertimbangkan konteks lokal.

Sedangkan tim pendukung adalah tim LGBT, aktivis dan aktivis kesetaraan ingin kelompok LGBT juga mempunyai hak kesetaraan tanpa batas dalam semua konteks, termasuk pernikahan sesama jenis.

3. Pancasila sebagai Dasar Negara menjadi Pedoman yang Mengatur Keberlangsungan Kehidupan Masyarakat

Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman yang mengatur kehidupan ketatanegaraan guna menjalankan keberlangsungan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang untuk mencapai cita cita bangsa. Selain itu, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sehingga keseluruhan peraturan perundang-undangan yang dibuat nilai-nilainya tidak boleh bertentangan dengan sila Pancasila.

Fenomena LGBT saat ini masih menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat sehingga dapat menimbulkan pro dan kontra. Mereka yang pro terhadap LGBT dapat berlindung pada Pasal 28 E ayat (2) yang berisi tentang hak asasi manusia yang memberikan hak kepada masyarakat untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Namun setelah ditelaah, kebebasan tersebut mempunyai batasan yang harus dipenuhi. Indonesia sebagai negara berdaulat menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. (Hashela, 2016) Itu menyatakan bahwa LGBT bertentangan dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini bermakna bahwa negara Indonesia mengakui dan percaya adanya Tuhan yang Maha Esa, sebagai pencipta alam dan seisinya. Sehingga sebagai warga negara harus mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan agama. Perbuatan LGBT ini menandakan bahwa mereka tidak mempercayai bahwa Tuhan menciptakan makhluknya dengan berpasang pasangan (pria dan wanita) untuk membangun sebuah rumah tangga sehingga bisa melanjutkan keturunan. (Setiawan & Sukmadewi, 2017)

Pada sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia memiliki hak asasi yang menjunjung nilai kebebasan berekspresi, kebebasan tersebut mempunyai batasan yang harus dipenuhi untuk menghormati hak asasi orang lain. Sehingga LGBT ini merupakan tindakan yang seharusnya dibatasi karena pada dasarnya masyarakat masih belum bisa menerima tindakan LGBT yang melanggar norma di Masyarakat. (Setiawan & Sukmadewi, 2017)

Sila ketiga Pancasila yang memuat tentang persatuan, dengan adanya nilai persatuan ini menjadikan masyarakat selalu mengedepankan kebersamaan. Sehingga jika perdebatan tentang LGBT ini terus berlanjut itu bisa menjadikan perpecahan antar pihak pro dan kontra. Selain itu peraturan tidak tertulis yang ada dalam masyarakat bahwa hubungan yang sah adalah ikatan perkawinan antarapempuan dan laki-laki, sehingga jika perkawinan belum terlaksanakan maka hubungan seksual antara laki laki dan perempuan belum bisa dilakukan dan dianggap tabu.

Sila keempat pancasila yang berisi tentang musyawarah atau demokrasi menjadikan keputusan yang diambil harus melalui musyawarah atau kesepakatan bersama. Sehingga dalam konteks ini LGBT dianggap oleh masyarakat merupakan hal yang tabu dan tidak wajar. Dengan demikian pemerintah tidak melegalkan LGBT karena keputusan masyarakat yang tidak setuju dengan adanya tindakan LGBT. (Setiawan & Sukmadewi, 2017)

Pada sila terakhir, yaitu sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini memiliki makna bahwa keadilan harus didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tetapi adil juga tidak selalu diartikan adil untuk individu, tetapi adil juga untuk kepentingan umum. Dengan demikian makna adil yang sesungguhnya adalah adil untuk kepentingan bersama. (Setiawan & Sukmadewi, 2017)

4. Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam Memberantas dan Memberikan Pembinaan Terhadap Pelaku LGBT

Perilaku LGBT ini dapat dikatakan sebagai pengaruh dari pola asuh orang tua. Seperti kurang pengawasan dan peran daripada orang tua. Pornografi juga salah satu faktor penyebab penyimpangan seks ini. Seperti yang kita ketahui, era digital saat ini memungkinkan kita mengakses informasi tanpa ada batas. Selain pornografi, narkoba juga menjadi salah satu faktor penyebarannya.

Mengapa demikian? Karena ketika dibawah pengaruh narkoba, pengguna tidak akan sadar mereka mendapat pelecehan seksual dan melakukan penyimpangan seks ketika dibawah pengaruh narkoba.

Lebih lanjut, peran orang tua, pendidikan seks & pendidikan agama harus diperhatikan. Anak-anak dan remaja membutuhkan pendidikan seks yang menekankan nilai tubuh dan cara merawatnya. dari menjelaskan efek merugikan dan akibat lain yang dapat menyebabkan penyimpangan seksual ini. Dengan demikian, pendidikan agama sama pentingnya. Untuk mengembangkan moral dan karakter yang sejalan dengan agama, maka pembangunan karakter religius mutlak diperlukan.

Peran pemerintah dalam mengatasi penyimpangan sangat diperlukan. Pemerintah bisa dalam bentuk formal baik negara maupun daerah. Dengan berbagai Upaya pencegahan tersebut, diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir penyebaran perilaku penyimpangan seks LGBT di Indonesia. (Ramadani & Sianturi, 2022)

Adanya beberapa hak kelompok LGBT yang dibatasi oleh undang-undang baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu:

- a. Hak untuk mengekspresikan diri, dibatasi dalam UUD 1945 pasal 28J, dimana tergantung bagaimana menginterpretasi, kelompok LGBT mengancam ketentraman Masyarakat dengan kehadirannya yang dinilai tercela dalam agama.
- b. Hak menikah, dibatasi Undang-Undang Pernikahan pasal 8 huruf f, dimana pernikahan tidak diakui apabila dilarang oleh agama dan peraturan sekitar.
- c. Hak masuk dalam pemerintahan, merespon pernyataan PDSKJI merujuk pada Undang-Undang kesehatan dan Undang-Undang yang mengatur pemilihan ASN, dimana seseorang haruslah sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. (Verdianto et al., n.d.)

5. Kesimpulan

3 dari 100 orang di Indonesia telah terdata menjadi LGBT. Terdapat banyak pro kontra dari masyarakat Indonesia terkait LGBT tersebut. Terdapat orang yang paling memfitnah perilaku kelompok LGBT ini namun ada juga yang netral dengan menerima status LGBT tetapi tidak melakukannya. Sedangkan tim pendukung adalah tim LGBT, aktivis kesetaraan ingin kelompok LGBT juga mempunyai hak kesetaraan tanpa batas.

Pada sila pertama, perbuatan LGBT ini menandakan bahwa mereka tidak percaya bahwa Tuhan telah menciptakan makhluknya dengan berpasang pasangan (pria dan

wanita) untuk membangun sebuah rumah tangga. Pada sila kedua, LGBT ini merupakan tindakan yang seharusnya dibatasi karena masyarakat masih belum bisa menerima tindakan LGBT yang melanggar norma di masyarakat. Pada sila ketiga, jika perdebatan tentang LGBT ini terus berlanjut itu bisa menjadikan perpecahan antar pihak pro dan kontra. Pada sila keempat, pemerintah tidak melegalkan LGBT karena keputusan masyarakat yang tidak setuju dengan adanya tindakan LGBT.

Perilaku LGBT ini dapat dikurangi dengan peran dari masyarakat maupun pemerintah. Peran orang tua, pendidikan seks & pendidikan agama harus diperhatikan untuk mengembangkan moral dan karakter yang sejalan dengan agama, maka pembangunan karakter religius mutlak diperlukan. Peran pemerintah bisa dalam bentuk formal baik negara maupun daerah. Dengan berbagai upaya pencegahan tersebut, diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir penyebaran perilaku penyimpangan seks LGBT di Indonesia

Referensi

Jurnal:

Ramadani, W., & Sianturi, R. U. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi LGBT. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2(4), 387-393.

Santoso, M. B. (2016). LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 220.

Setiawan, W., & Sukmadewi, Y. D. (2017). Peran Pancasila pada Era Globalisasi Kajian terhadap Pancasila dan Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 19(1), 126-147.

Verdianto, K. K., Ferdianti, A., Liem, C., Nabila, K., & Pramono, S. F. (2023). Analisis Kesetaraan Hak Warga Negara Kaum LGBT di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(05), 358-366.

Jurnal Web:

Hashela, R. (2016). Lgbt Dalam Perspektif Hukum Positif. *Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut*. www.jdih.tanahlautkab.go.id